

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/010/001 /50/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .



DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1. APRIL 1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Dr. KARSEN0
NIP.: 130048096

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri Mendeteko. I Ranting, Dinas P. dan K Kab. Rembang.
Kab. Dati. II. Rembang.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.1/010/001 /50/85-TANGGAL : 1. - APRIL - 1985.

1. Nomor urut	03/NSU : 101 031 710 000
L A M A	
2. Sekolah dasar	Mendeteko. I.
3. Telah sampai kelas	VI (enam)
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Mendeteko. I.
5. Telah sampai kelas	VI (enam).
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Mendeteko.
7. Kecamatan / Ranting	Rembang.
8. Kabupaten / Kotamadya	Rembang.
9. KETERANGAN	Negeri.



An. GUBERNUR-KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Dr. KARSEN0